



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irpan Wahyudi Sinaga Alias Gerger
2. Tempat lahir : Tempel Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22/30 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta VI Tempel Jaya Nagori Tempel Jaya
Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Irpan Wahyudi Sinaga Alias Gerger ditangkap sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa Irpan Wahyudi Sinaga Alias Gerger ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRPAN WAHYUDI SINAGA ALS GERGER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" melanggar Pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dakwaan alternative Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRPAN WAHYUDI SINAGA ALS GERGER selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah tandan kelapa sawit
Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Mayang
 - 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber
 - 1 (satu) buah keranjang kayu
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol dengan nomor mesin E4511D499471 dengan no rangka RZ163B
Masing-masing dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman, dimana Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa IRFAN WAHYUDI SINAGA alias Gerger pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Blok 05 R Afd I Kebun PTPN IV Mayang Nagori Tempel Jaya Kecamatan Bosar Maligas Kab. Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, melakukan kejahatan tersebut belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Budiman Sinaga dan Saksi Jehendra Sinaga sedang melakukan patrol dan melihat Terdakwa sedang menggegrek buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang kemudian dilakukan pengejaran namun salah seorang teman Terdakwa yang bernama Dian alias Sumbing (DPO) berhasil malrikan diri dan dari Terdakwa diamankan berupa 6 (enam) buah tandan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang, 1 (satu) buah sepeda motor dengan 1 (satu) buah keranjang samping yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber.

Bahwa Terdakwa sebelumnya bersama dengan seorang temannya yang bernama Dian Alias Sumbing (DPO) bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit PTPN IV Kebun Mayang kemudian dengan membawa sebilah egrek bergagang fiber dan mengendarai sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan keranjang samping yang terbuat dari kayu, Terdakwa berangkat menuju areal perkebunan PTPN IV Kebun Mayang tepatnya di Bolok 05 R Afd I dan sesampainya disana Terdakwa yang mencari buah mana yang hendak diambil buahnya kemudian mengarahkan egrek ke buah kelapa sawit sampai jatuh dan seorang bernama Dian alias Sumbing (DPO) menunggu buah yang sudah diegrek oleh Terdakwa dan dilangsir menuju perkampungan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa 6 (enam) buah kelapa sawit tersebut tidak mendapat izin dari PTPN IV Kebun Mayang sebagai pemilik usaha perkebunan yang menguasai buah kelapa wawit yang diambil Terdakwa tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, perkebunan PTPN IV Kebun Mayang mengalami kerugian sebesar Rp 571.949,7 (lima ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan koma tujuh rupiah) dengan rincian buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tanpa izin adalah seberat 170 kg dan harga per-kg pada saat itu adalah Rp 3.364.41,00.

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang sesuai dengan Nomor Putusan 324/Pid.B/2020/PN. SIm tanggal 11 Agustus 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 486 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MARKUS YUNUS SIDABUTAR pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Blok 99 U Afd II Kebun Tonduhan Huta Sorba Nagori Tonduhan Kecamatan Hatonduhan Kab. Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, melakukan kejahatan tersebut belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama Dian Alias Sumbing (DPO) bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit PTPN IV Kebun Mayang kemudian dengan membawa sebilah egerek bergagang fiber dan mengendarai sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan keranjang samping yang terbuat dari kayu, Terdakwa berangkat menuju areal perkebunan PTPN IV Kebun Mayang tepatnya di Bolok 05 R Afd I dan sesampainya disana Terdakwa yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim



mencari buah mana yang hendak diambil buahnya kemudian mengarahkan egrek ke buah kelapa sawit sampai jatuh dan seorang bernama Dian alias Sumbing (DPO) menunggu buah yang sudah diegrek oleh Terdakwa dan dilangsir menuju perkampungan dan tiba-tiba Saksi Budiman Sinaga dan Saksi Jehendra Sinaga yang sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang kemudian dilakukan pengejaran namun salah seorang teman Terdakwa yang bernama Dian alias Sumbing (DPO) berhasil malrikan diri dan dari Terdakwa diamankan berupa 6 (enam) buah tandan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang, 1 (satu) buah sepeda motor dengan 1 (satu) buah keranjang samping yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber.

Adapun perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa 6 (enam) buah kelapa sawit tersebut tidak mendapat izin dari PTPN IV Kebun Mayang sebagai pemilik usaha perkebunan yang menguasai buah kelapa wawit yang diambil Terdakwa tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, perkebunan PTPN IV Kebun Mayang mengalami kerugian sebesar Rp 571.949,7 (lima ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan koma tujuh rupiah) dengan rincian buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tanpa izin adalah seberat 170 kg dan harga per-kg pada saat itu adalah Rp 3.364,41-.

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang sesuai dengan Nomor Putusan 324/Pid.B/2020/PN. Sm tanggal 11 Agustus 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 486 KUHpidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raja Suandi D Purba.Sp.Mm, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar semua;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB, saksi sedang berada dirumah Empasmen Mayang selanjutnya saksi mendapat laporan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Suratmin yang menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 17.30 WIB telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Afd I Blok 05 R, Kebun PTPN IV Mayang dan telah diamankan barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (Satu) unit sepeda motor, 1 (Satu) buah keranjang samping yang terbuat dari kayu buah dan 1 (Satu) bilah egrek bergagang piber, namun kedua pelaku berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi merupakan manager di perusahaan PTPN IV Mayang;
- bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Mayang dari anggota Saksi yang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN IV akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp. 571.949,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilah ratus empat puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN IV Mayang untuk mengambil 6 (enam) buah tandan kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Suratmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PTPN IV mayang tersebut;
- pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV Mayang, saksi mendapat telepon dari Budiman Sinaga yang mengatakan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit dan mereka telah mengamankan barang bukti berupa berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (Satu) unit sepeda motor, 1 (Satu) buah keranjang samping yang terbuat dari kayu buah dan 1 (Satu) bilah egrek bergagang piber, kemudian saksi datang ke kantor pengamanan dan bertemu dengan Budiman Sinaga dan melihat barang bukti yang sudah diamankan oleh Budiman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologinya tepatnya saksi hanya mendengar cerita dari Budiman Sinaga dan saksi melihat barang bukti yang ditemukan Budi Sinaga pada saat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa berusia 16 (enam belas) Tahun;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN IV akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp. 571.949,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN IV Mayang untuk mengambil 6 (enam) buah tandan kelapa sawit tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Budiman Sinaga, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa saksi adalah pihak security/pengamanan dari PT Jaya Wira Manggala, Pihak ketiga yang bekerjasama dengan PTPN IV untuk menjaga keamanan di Kebun PTPN IV ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.30, saksi bersama dengan Jahendra melakukan patrol di Afdeling I PTPN IV Mayang kemudian pada saat itu di Blok 05 R saksi Budiman melihat ada 2 (Dua) orang sedang memanen buah kelapa sawit dengan posisi saat itu 1 (satu) orang pelaku sedang memanen buah kelapa sawit dengan posisi saat itu 1 (satu) orang pelaku sedang melansir buah kelapa sawit dengan cara memundak buah dari dalam kebun menuju pinggiran kebun, kemudian saksi melakukan penangkapan dan pengepungan terhadap pelaku, namun kedua pelaku berhasil melarikan diri, namun saat itu saksi Budiamn dapat mengenali pelaku yakni atas nama Ivan Wahyu Sinaga alias Geger dan 1 (Satu) orang pelaku lagi tidak saksi kenali. Kemudian saksi mengankan barang bukti dari pinggiran kebun PTPN IV Mayang berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (Satu) unit sepeda motor, 1 (Satu) buah keranjang samping yang terbuat dari kayu buah dan 1 (Satu) bilah egrek bergagang piber, kemudian saksi melaporkan hal ini kepada pimpinan dan pimpinan saksi melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bosar Maligas untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa menggunakan 1 (Satu) bilah egrek bergagang piber, 1 (Satu) buah keranjang kayu dan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash wama hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : E4511D499471 dengan nomor rangka : RZ163B ;
 - Bahwa sebelumnya sudah sering pencurian buah kelapa sawit terjadi berdasar laporan dari anggota saksi ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa akan dijual kembali;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN IV akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp. 571.949,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN IV Mayang untuk mengambil 6 (enam) buah tandan kelapa sawit tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Jahendra Sinaga, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa saksi adalah pihak security/pengamanan dari PT Jaya Wira Manggala, Pihak ketiga yang bekerjasama dengan PTPN IV untuk menjaga keamanan di Kebun PTPN IV;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.30, saksi bersama dengan Budiman Sinaga melakukan patrol di Afdeling I PTPN IV Mayang kemudian pada saat itu di Blok 05 R saksi Budiman melihat ada 2 (Dua) orang sedang memanen buah kelapa sawit dengan posisi saat itu 1 (satu) orang pelaku sedang melansir buah kelapa sawit dengan cara memundak buah dari dalam kebun menuju pinggiran kebun, kemudian saksi Budiman melakukan penangkapan dan pengepungan terhadap pelaku, namun kedua pelaku berhasil melarikan diri, namun saat itu saksi Budiamn dapat mengenali pelaku yakni atas nama Ivan Wahyu Sinaga alias Geger dan 1 (Satu) orang pelaku lagi tidak saksi kenali. Kemudian saksi mengankan barang bukti dari pinggiran kebun PTPN IV Mayang berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (Satu) unit sepeda motor, 1 (Satu) buah keranjang samping yang terbuat dari kayu buah dan 1 (Satu) bilah egrek bergagang piber, kemudian saksi melaporkan hal ini kepada pimpinan dan pimpinan saksi melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bosar Maligas untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa menggunakan 1 (Satu) bilah egrek bergagang piber, 1 (Satu) buah keranjang kayu dan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash wama hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : E4511D499471 dengan nomor rangka : RZ163B ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah sering pencurian buah kelapa sawit terjadi berdasar laporang dari anggota saksi ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa akan dijual kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN IV akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp. 571.949,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN IV Mayang untuk mengambil 6 (enam) buah tandan kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira Pukul 17.30 Wib di Afdiling I Kebun PTPN IV Mayang Nagori Tempel Jaya Kec. Bosar Maligas Kab. Siamlungun, Terdakwa ditangkap oleh security PTPN IV dimana Terdakwa bersama Dian (DPO) memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu 13 November 2021 sekira Pukul 17.00 Wib. Terdakwa berangkat dari rumah menuju Rumah Sdra.DIAN Alias SUMBING lalu sesampainya di rumah nya Terdakwa bertemu dengfan sdra. DIAN lalu Terdakwa diajak untuk mengambil Buah Kelapa sawit dengan mengatakan “ ayo la kerja mencuri Buah Kelapa sawit lagi butuh Duit “ dan Terdakwa mengatakan dimana “ kerja dimana bang dibelakang ini dikebun PTPN IV Mayang dan Terdakwa menanyakan Egreknya ada dan DIAN mengatakan pakai Egrekmu ajalah GER lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa mengambil Egrek tersebut lalu Terdakwa datang lagi Kerumah DIAN dengan membawa 1 (satu) Bilah Egrek dan 1 (satu) Buah Keranjang samping dari kayu lalu kami berdua berangkat ke areal Kebun dengan menggunakan Sepeda motor lalu sesampainya di dekat Kebun PTPN IV Mayang tepatnya di Afd. I kemudian Terdakwa meletakkan Sepeda Motor dan berjalan kaki pertama - tama Terdakwa bersama teman Terdakwa DIAN masuk kedalam Afd.I kebun PTPN IV Mayang dengan lalu sesampainya diareal kebun Terdakwa mencari buah yang mana yang mau dari Pohon kelapa sawit lalu Terdakwa mengarahkan Egrek tersebut ke pohon buah kelapa sawit lalu menarik egrek tersebut sampai jatuh dan teman Terdakwa DIAN alias SUMBING menunggu Buah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa Egrek dari Pohon Kelapa sawit dan setelah jatuh ketanah DIAN alias SUMBING melangsir Buah tersebut dari dalam Kebun PTPN IV Mayang menuju Perkampungan namun Pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa DIAN mau melangsir buah tersebut kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa di kepong oleh Pihak Pengamanan Kebun PTPN IV Mayang kemudian Kami berdua berhasil melarikan diri;

- Bahwa alat yang di pergunakan Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut yakni berupa : 1 (satu) Bilah Egrek bergagang Piber, 1(satu) Unit sepeda motor merek SMASH Warna Hitam tanpa Plat dengan nomor mesin : E4511D499471 dan No. Rangka : RZ163B dan 1 (satu) Keranjang samping dari Kayu;
- Terdakwa tidak ada dapat izin dari korban PTPN IV Mayang untuk mengambil bahwa buah kelapa sawit tersebut;
- Terdakwa Pernah dihukum dalam Perkara Pencurian Buah Kelapa sawit Milik Kebun PTPN IV Mayang dan Terdakwa di jatuhi Hukuman 9 (sembilan) Bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) tandan Buah Kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SMASH warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Mesin : E4511D499471 dengan No. Rangka : RZ163B;
- 1 (satu) Buah Keranjang kayu;
- 1 (satu) Bilah Egrek bergagang Piber;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira Pukul 17.30 Wib di Afdiling I Kebun PTPN IV Mayang Nagori Tempel Jaya Kec. Bosar Maligas Kab. Siamlungun, Terdakwa ditangkap oleh security PTPN IV dimana Terdakwa bersama Dian (DPO) memanen buah kelapa sawit, yang mana perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu 13 November 2021 sekira Pukul 17.00 Wib. Terdakwa berangkat dari rumah menuju Rumah Sdra.DIAN Alias SUMBING lalu sesampainya dirumah nya Terdakwa bertemu dengfan sdra. DIAN lalu Terdakwa diajak untuk mengambil Buah Kelapa sawit dengan mengatakan “ ayo la kerja mencuri Buah Kelapa sawit lagi butuh Duit “ dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim



Terdakwa mengatakan dimana “ kerja dimana bang dibelakang ini dikebun PTPN IV Mayang dan Terdakwa menanyakan Egreknya ada dan DIAN mengatakan pakai Egrekmu ajalah GER lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa mengambil Egrek tersebut lalu Terdakwa datang lagi Kerumah DIAN dengan membawa 1 (satu) Bilah Egrek dan 1 (satu) Buah Keranjang samping dari kayu lalu kami berdua berangkat ke areal Kebun dengan menggunakan Sepeda motor lalu sesampainya di dekat Kebun PTPN IV Mayang tepatnya di Afd. I kemudian Terdakwa meletakkan Sepeda Motor dan berjalan kaki pertama - tama Terdakwa bersama teman Terdakwa DIAN masuk kedalam Afd.I kebun PTPN IV Mayang dengan lalu sesampainya diareal kebun Terdakwa mencari buah yang mana yang mau dari Pohon kelapa sawit lalu Terdakwa mengarahkan Egrek tersebut kepohon buah kelapa sawit lalu menarik egrek tersebut sampai jatuh dan teman Terdakwa DIAN alias SUMBING menunggu Buah yang Terdakwa Egrek dari Pohon Kelapa sawit dan setelah jatuh ketanah DIAN alias SUMBING melangsir Buah tersebut dari dalam Kebun PTPN IV Mayang menuju Perkampungan namun Pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa DIAN mau melangsir buah tersebut kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa di kepung oleh Pihak Pengamanan Kebun PTPN IV Mayang kemudian Kami berdua berhasil melarikan diri dan alat yang di pergunakan Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut yakni berupa : 1 (satu) Bilah Egrek bergagang Piber, 1(satu) Unit sepeda motor merek SMASH Warna Hitam tanpa Plat dengan nomor mesin : E4511D499471 dan No. Rangka : RZ163B dan 1 (satu) Keranjang samping dari Kayu;

- Terdakwa tidak ada dapat izin dari korban PTPN IV Mayang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Perusahaan PTPN IV Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp. 571.949,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah);
- Terdakwa Pernah dihukum dalam Perkara Pencurian Buah Kelapa sawit Milik Kebun PTPN IV Mayang dan Terdakwa di jatuhi Hukuman 9 (sembilan) Bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perekebunan Jo Pasal 486 KUHpidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 16 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Irpan Wahyudi Sinaga Als Gerger, mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021, sekira Pukul 17.30 Wib, di Afdiling I Kebun PTPN IV Mayang Nagori Tempel Jaya Kec. Bosar Maligas Kab. Siamlungun, Terdakwa ditangkap oleh security PTPN IV dimana Terdakwa bersama Dian (DPO) memanen buah kelapa sawit, yang mana perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu 13 November 2021 sekira Pukul 17.00 Wib. Terdakwa berangkat dari rumah menuju Rumah Sdra.DIAN Alias SUMBING lalu sesampainya dirumah nya Terdakwa bertemu dengfan sdra.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim



DIAN lalu Terdakwa diajak untuk mengambil Buah Kelapa sawit dengan mengatakan “ayo la kerja mencuri Buah Kelapa sawit lagi butuh Duit” dan Terdakwa mengatakan dimana “kerja dimana bang dibelakang ini dikebun PTPN IV Mayang dan Terdakwa menanyakan Egreknya ada dan DIAN mengatakan pakai Egrekmu ajalah GER lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa mengambil Egrek tersebut lalu Terdakwa datang lagi Kerumah DIAN dengan membawa 1 (satu) Bilah Egrek dan 1 (satu) Buah Keranjang samping dari kayu lalu kami berdua berangkat ke areal Kebun dengan menggunakan Sepeda motor lalu sesampainya di dekat Kebun PTPN IV Mayang tepatnya di Afd. I kemudian Terdakwa meletakkan Sepeda Motor dan berjalan kaki pertama-tama Terdakwa bersama teman Terdakwa DIAN masuk kedalam Afd.I kebun PTPN IV Mayang dengan lalu sesampainya diareal kebun Terdakwa mencari buah yang mana yang mau dari Pohon kelapa sawit lalu Terdakwa mengarahkan Egrek tersebut ke pohon buah kelapa sawit lalu menarik egrek tersebut sampai jatuh dan teman Terdakwa DIAN alias SUMBING menunggu Buah yang Terdakwa Egrek dari Pohon Kelapa sawit dan setelah jatuh ketanah DIAN alias SUMBING melangsir Buah tersebut dari dalam Kebun PTPN IV Mayang menuju Perkampungan namun Pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa DIAN mau melangsir buah tersebut kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa di kepong oleh Pihak Pengamanan Kebun PTPN IV Mayang kemudian Kami berdua berhasil melarikan diri dan alat yang di pergunakan Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut yakni berupa : 1 (satu) Bilah Egrek bergagang Piber, 1(satu) Unit sepeda motor merek SMASH Warna Hitam tanpa Plat dengan nomor mesin : E4511D499471 dan No. Rangka : RZ163B dan 1 (satu) Keranjang samping dari Kayu;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak ada dapat izin dari korban PTPN IV Mayang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Perusahaan PTPN IV Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp. 571.949,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama, dan setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara ternyata bahwa dalam berkas perkara juga terlampir petikan putusan perkara Pid.B No. 324/Pid.B/2020 PN Sim tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dimana Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara Tanpa Hak Memanen Hasil Usaha Perkebunan selama 8 (delapan) bulan, yang berarti bahwa Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sekarang ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidananya yang dijatuhkan pada tanggal 11 Agustus 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perekebunan Jo Pasal 486 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa, mengingat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan residivis yang melakukan pengulangan pidana yang sama sehingga Majelis Hakim memandang tidak ada efek jera terhadap diri Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang paling tepat bagi diri Terdakwa yang akan memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, maka penjatuhan pidana penjara bagi diri Terdakwa merupakan paling tepat bagi diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol dengan nomor mesin E4511D499471 dengan no rangka RZ163B, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, 1 (satu) buah keranjang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 6 (enam) buah tandan kelapa sawit, yang telah diketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Mayang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PTPN IV Kebun Mayang sejumlah Rp. 571.949,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Irpan Wahyudi Sinaga Alias Gerger tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Memanen hasil perkebunan secara tidak sah yang merupakan pengulangan tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah tandan kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Mayang.
 - 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber;
 - 1 (satu) buah keranjang kayu;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuky Smash warna hitam nopol dengan nomor mesin E4511D499471 dengan no rangka RZ163B
Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim tertanggal 23 Februari 2022, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Weni Julianti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)